



PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO

NOMOR 2 TAHUN 2008

TENTANG

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Kabupaten Situbondo menyelenggarakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah ;
- b. bahwa dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Situbondo tersebut, Pemerintah Kabupaten Situbondo menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo.
- Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) ;
2. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
3. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
4. Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
5. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

6. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintahan Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN SITUBONDO

Dan

BUPATI SITUBONDO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Situbondo.
5. Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi Pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban Pemerintahan Kabupaten Situbondo untuk mengurus dan mengatur fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat.

BAB II URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO

Pasal 2

Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Situbondo, terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan.

Pasal 3

- (1) Urusan wajib sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 adalah urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten Situbondo, berkaitan dengan pelayanan dasar.
- (2) Urusan wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) terdiri dari :
 - a. pendidikan ;
 - b. kesehatan ;
 - c. lingkungan hidup ;
 - d. pekerjaan umum ;
 - e. penataan ruang ;
 - f. perencanaan pembangunan ;
 - g. perumahan ;
 - h. kepemudaan dan olahraga ;
 - i. penanaman modal ;
 - j. koperasi dan usaha kecil dan menengah ;
 - k. kependudukan dan catatan sipil ;
 - l. ketenagakerjaan ;

- m. ketahanan pangan ;
 - n. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ;
 - o. keluarga berencana dan keluarga sejahtera ;
 - p. perhubungan ;
 - q. komunikasi dan informatika ;
 - r. pertanahan ;
 - s. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri ;
 - t. otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian ;
 - u. pemberdayaan masyarakat dan desa ;
 - v. sosial ;
 - w. kebudayaan ;
 - x. statistik ;
 - y. kearsipan ; dan
 - z. perpustakaan.
- (3) Urusan pilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 adalah urusan Pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Situbondo.
- (4) Urusan pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) terdiri dari :
- a. kelautan dan perikanan ;
 - b. pertanian ;
 - c. kehutanan ;
 - d. energi dan sumber daya mineral ;
 - e. pariwisata ;
 - f. industri ;
 - g. perdagangan ; dan
 - h. ketrasmigrasian.
- (5) Setiap bidang urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) terdiri dari sub bidang.
- (6) Rincian sub bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB III

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

Pasal 4

Dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, Pemerintahan Daerah Kabupaten dapat :

- a. menyelenggarakan sendiri dengan melimpahkan urusan Pemerintahan kepada Perangkat Daerah yang ditunjuk dan/atau yang membidangi ;
- b. menugaskan dan/atau menyerahkan sebagian urusan Pemerintahan tersebut kepada Pemerintahan Desa berdasarkan asas tugas perbantuan.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 5

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 8 Juli 2008

BUPATI SITUBONDO,

ttd

dr. H. ISMUNARSO

Diundangkan di Situbondo

Pada tanggal 9 Juli 2008

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,**

ttd

Drs. H. KOESPRATOMOWARSO, M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 010 104 956



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2008 NOMOR 2

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO
NOMOR 2 TAHUN 2008
TENTANG
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang, Pemerintahan Daerah menyelenggarakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan melaksanakan sendiri urusan yang menjadi kewenangannya, baik yang berupa urusan wajib maupun urusan pilihan.

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, maka perlu dilakukan pembagian Urusan yang menjadi Kewenangan Pemerintah dan Pemerintahan Daerah, hal ini dikandung maksud sebagai dasar penyelenggaraan pemerintahan di daerah yang dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Pasal ini memuat pengertian istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini. Pengertian tersebut dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dalam memahami dan yang melaksanakan pasal-pasal yang tercantum dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 2 sampai dengan Pasal 6 : Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO NOMOR 2

RINCIAN BIDANG DAN SUB BIDANG
URUSAN WAJIB DAN URUSAN PILIHAN PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO

I. URUSAN WAJIB

A. BIDANG PENDIDIKAN

1. Sub Bidang Kebijakan ;
2. Sub Bidang Pembiayaan ;
3. Sub Bidang Kurikulum ;
4. Sub Bidang Sarana dan Prasarana ;
5. Sub Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan ;
6. Sub Bidang Pengendalian Mutu Pendidikan.

B. BIDANG KESEHATAN

1. Sub Bidang Upaya Kesehatan ;
2. Sub Bidang Pembiayaan Kesehatan ;
3. Sub Bidang Sumber Daya Manusia Kesehatan ;
4. Sub Bidang Obat dan Perbekalan Kesehatan ;
5. Sub Bidang Pemberdayan Masyarakat ;
6. Sub Bidang Manajemen Kesehatan.

C. BIDANG PEKERJAAN UMUM

1. Sub Bidang Sumber Daya Air ;
2. Sub Bidang Bina Marga ;
3. Sub Bidang Perkotaan dan Perdesaan ;
4. Sub Bidang Air Minum ;
5. Sub Bidang Air Limbah ;
6. Sub Bidang Persampahan ;
7. Sub Bidang Drainase ;
8. Sub Bidang Permukiman ;
9. Sub Bidang Bangunan Gedung dan Lingkungan ;
10. Sub Bidang Jasa Konstruksi.

D. BIDANG PERUMAHAN

1. Sub Bidang Pembiayaan ;
2. Sub Bidang Pembinaan Perumahan Formal ;

3. Sub Bidang Pembinaan Perumahan Swadaya ;
4. Sub Bidang Pengembangan Kawasan ;
5. Sub Bidang Pembinaan Hukum, Peraturan Perundang-undangan dan Pertanahan Untuk Perumahan ;
6. Sub Bidang Pembinaan Teknologi dan Industri ;
7. Sub Bidang Pengembangan Pelaku Pembangunan Perumahan, Peran Serta Masyarakat dan Sosial Budaya.

E. BIDANG PENATAAN RUANG

1. Sub Bidang Pengaturan ;
2. Sub Bidang Pembinaan ;
3. Sub Bidang Pembangunan ;
4. Sub Bidang Pengawasan.

F. BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN

1. Sub Bidang Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah.

G. BIDANG PERHUBUNGAN DAN TELEMATIKA

1. Sub Bidang Perhubungan Darat ;
2. Sub Bidang Perhubungan Laut.

H. BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

1. Sub Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan ;
2. Sub Bidang Konservasi Sumber Daya Alam (SDA) ;

I. BIDANG PERTANAHAN

1. Sub Bidang Ijin Lokasi ;
2. Sub Bidang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum ;
3. Sub Bidang Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan ;
4. Sub Bidang Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan ;
5. Sub Bidang Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee ;
6. Sub Bidang Penetapan Tanah Ulayat ;
7. Sub Bidang Pemanfaatan dan Penyelesaian Masalah Tanah Kosong ;
8. Sub Bidang Ijin Membuka Tanah ;
9. Sub Bidang Perencanaan Penggunaan Tanah Wilayah Kabupaten.

J. BIDANG KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

1. Sub Bidang Pendaftaran Penduduk ;
2. Sub Bidang Pencatatan Sipil ;
3. Sub Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan ;
4. Sub Bidang Perkembangan Kependudukan ;
5. Sub Bidang Perencanaan Kependudukan.

K. BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

1. Sub Bidang Pengarusutamaan Gender (PUG) ;
2. Sub Bidang Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan ;
3. Sub Bidang Perlindungan Anak ;
4. Sub Bidang Pemberdayaan Lembaga Masyarakat dan Dunia Usaha ;
5. Sub Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak

L. BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA

1. Sub Bidang Pelayanan Keluarga Berencana (KB) dan Kesehatan Reproduksi ;
2. Sub Bidang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) ;
3. Sub Bidang Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga ;
4. Sub Bidang Penguatan Pelembagaan Keluarga Kecil Berkualitas ;
5. Sub Bidang Advokasi dan Komonikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)
6. Sub Bidang Informasi dan Data Mikro Kependudukan dan Keluarga ;
7. Sub Bidang Keserasian Kebijakan Kependudukan ;
8. Sub Bidang Pembinaan.

M. BIDANG SOSIAL

1. Sub Bidang Kebijakan Bidang Sosial ;
2. Sub Bidang Perencanaan Bidang Sosial ;
3. Sub Bidang Kerjasama Bidang Sosial ;
4. Sub Bidang Pembinaan Bidang Sosial ;
5. Sub Bidang Identifikasi dan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial ;
6. Sub Bidang Pengembangan dan Pendayagunaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) ;
7. Sub Bidang Pelaksanaan Program/Kegiatan Bidang Sosial ;
8. Sub Bidang Pengawasan Bidang Sosial ;
9. Sub Bidang Pelaporan Pelaksanaan Program di Bidang Sosial ;
10. Sub Bidang Sarana dan Prasarana Sosial ;
11. Sub Bidang Pembinaan Tenaga Fungsional Pekerja Sosial ;
12. Sub Bidang Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial ;

13. Sub Bidang Penanganugrahan Tanda Kehormatan ;
14. Sub Bidang Nilai – nilai Kepahalwanan, Keprintisan Kejuangan dan Kesetiakawanan Sosial ;
15. Sub Bidang Penanggulangan Korban Bencana ;
16. Sub Bidang Pengumpulan Uang Atau Barang (Sumbangan Sosial) ;
17. Sub Bidang Undian ;
18. Sub Bidang Jaminan Sosial Bagi Penyandang Cacat Fisik dan Mental, dan Lanjut Usia Tidak Pontesial Terlantar, Yang Berasalan Dari Masyarakat Rentan dan Tidak Mampu ;
19. Sub Bidang Pengasuhan dan Pengakatan Anak.

N. BIDANG TENAGA KERJA

1. Sub Bidang Ketenagakerjaan.

O. BIDANG TRANSMIGRASI

1. Sub Bidang Ketransmigrasian.

P. BIDANG KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

1. Sub Bidang Kelembagaan Koperasi ;
2. Sub Bidang Pemberdayaan Koperasi ;
3. Sub Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) ;
4. Sub Bidang Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi.

Q. BIDANG PENANAMAN MODAL

1. Sub Bidang Kebijakan Penanaman Modal ;
2. Sub Bidang Pelaksanaan Kebijakan Penanaman Modal.

R. BIDANG KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

1. Sub Bidang Kebijakan Bidang Kebudayaan ;
2. Sub Bidang Pelaksanaan Bidang Kebudayaan ;
3. Sub Bidang Kebijakan Bidang Kepariwisata ;
4. Sub Bidang Pelaksanaan Bidang Kepariwisata ;
5. Sub Bidang Kebijakan Bidang Kebudayaan dan Pariwisata.

S. BIDANG PEMUDA DAN OLAH RAGA

1. Sub Bidang Kepemudaan ;
2. Sub Bidang Olahraga.

T. BIDANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

1. Sub Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan ;
2. Sub Bidang Kewaspadaan Nasional ;
3. Sub Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan ;
4. Sub Bidang Politik Dalam Negeri ;
5. Sub Bidang Ketahanan Ekonomi.

U. BIDANG OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

1. Sub Bidang Otonomi Daerah ;
2. Sub Bidang Pemerintahan Umum ;
3. Sub Bidang Administrasi Keuangan Daerah ;
4. Sub Bidang Perangkat Daerah ;
5. Sub Bidang Kepegawaian ;
6. Sub Bidang Persandian.

V. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

1. Sub Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan ;
2. Sub Bidang Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat ;
3. Sub Bidang Pemberdayaan Adat dan Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat ;
4. Sub Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat ;
5. Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna ;

W. BIDANG STATISTIK

1. Sub Bidang Statistik Umum ;
2. Sub Bidang Statistik Dasar ;
3. Sub Bidang Statistik Sektoral ;
4. Sub Bidang Statistik Khusus.

X. BIDANG KEARSIPAN

1. Sub Bidang Kearsipan.

Y. BIDANG PERPUSTAKAAN

1. Sub Bidang Perpustakaan.

Z. BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI

1. Sub Bidang Pos dan Telekomunikasi ;
2. Sub Bidang Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi.

II. URUSAN PILIHAN

A. BIDANG PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

1. Sub Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura ;
2. Sub Bidang Perkebunan ;
3. Sub Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan ;
4. Sub Bidang Ketahanan Pangan ;
5. Sub Bidang Penunjang.

B. BIDANG KEHUTANAN

1. Sub Bidang Inventarisasi Hutan ;
2. Sub Bidang Pengukuhan Kawasan Hutan Produksi, Hutan lindung, Kawasan Pelestarian Alam, Kawasan Suaka Alam dan Taman Buru ;
3. Sub Bidang Penunjukan Kawasan Hutan, Hutan Produksi, Hutan Lindung, Kawasan Pelestarian Alam, Kawasan Suaka Alam dan Taman Buru ;
4. Sub Bidang Penataan Batas dan Pemetaan Kawasan Hutan Produksi, Kawasan Pelestarian Alam, Kawasan Suaka Alam dan Taman Buru ;
5. Sub Bidang Penetapan Kawasan Hutan Produksi, Kawasan Pelestarian Alam dan Taman Buru ;
6. Sub Bidang Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus ;
7. Sub Bidang Penatagunaan Kawasan Hutan ;
8. Sub Bidang Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan ;
9. Sub Bidang Rencana Pengelolaan Jangka Panjang (Dua Puluh Tahunan) Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi ;
10. Sub Bidang Rencana Pengelolaan Jangka Menengah (Lima Tahunan) Unit KPHP ;
11. Sub Bidang Rencana Pengelolaan Jangka Pendek (Tahunan) Unit KPHP ;
12. Sub Bidang Rencana Kerja Usaha Dua Puluh Tahunan Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi ;
13. Sub Bidang Rencana Pengelolaan Lima Tahunan Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi ;
14. Sub Bidang Rencana Pengelolaan Tahunan (Jangka Pendek) Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi ;
15. Sub Bidang Penataan Batas Luar Areal Kerja Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi ;

16. Sub Bidang Rencana Pengelolaan Dua Puluh Tahunan (Jangka Panjang) Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) ;
17. Sub Bidang Rencana Pengelolaan Lima Tahunan (Jangka Menengah) Unit KPHL ;
18. Sub Bidang Rencana Pengelolaan Tahunan (Jangka Pendek) Unit KPHL ;
19. Sub Bidang Rencana Kerja Usaha (Dua Puluh Tahunan) Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Lindung ;
20. Sub Bidang Rencana Pengelolaan Lima Tahunan (Jangka Menengah) Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Lindung ;
21. Sub Bidang Rencana Pengelolaan Tahunan (Jangka Pendek) Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Lindung ;
22. Sub Bidang Penataan Areal Kerja Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Lindung ;
23. Sub Bidang Rencana Pengelolaan Dua Puluh Tahunan (Jangka Panjang) Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) ;
24. Sub Bidang Rencana Pengelolaan Lima Tahunan (Jangka Menengah) Unit KPHK ;
25. Sub Bidang Rencana Pengelolaan Jangka Pendek (Tahunan) Unit KPHK ;
26. Sub Bidang Rencana Pengelolaan Jangka Panjang (Dua Puluh Tahunan) Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Wisata Alam dan Taman Buru ;
27. Sub Bidang Rencana Pengelolaan Jangka Menengah cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Wisata Alam dan Taman Buru ;
28. Sub Bidang Rencana Pengelolaan Jangka Pendek Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Wisata Alam dan Taman Buru ;
29. Sub Bidang Penataan Blok (Zonasi) Cagar Alam, , Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Wisata Alam dan Taman Buru ;
30. Sub Bidang Pengelolaan Taman Hutan Raya ;
31. Sub Bidang Rencana Kehutanan ;
32. Sub Bidang Sistem Informasi Kehutanan (Numerik dan Spasial) ;
33. Sub Bidang Pemanfaatan Hasil Hutan Pada Hutan Produksi ;
34. Sub Bidang Pemungutan Hasil Hutan Pada Hutan Produksi ;
35. Sub Bidang Pemanfaatan Kawasan Hutan dan Jasa Lingkungan Pada Hutan Produksi ;
36. Sub Bidang Industri Pengolahan Hasil Hutan ;
37. Sub Bidang Penatausahaan Hasil Hutan ;
38. Sub Bidang Pemanfaatan Kawasan Hutan Pada Hutan Lindung ;
39. Sub Bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Bidang Kehutanan ;
40. Sub Bidang Perencanaan Rehabilitas Hutan dan Lahan ;
41. Sub Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai ;
42. Sub Bidang Pelaksanaan Rehabilitas Hutan dan Lahan Termasuk Hutan Mangrove ;
43. Sub Bidang Reklamasi Hutan Pada Areal Yang Dibebeani Ijin Penggunaan Kawasan Hutan ;

44. Sub Bidang Reklamasi Hutan Areal Bencana Alam ;
45. Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat Se-Tempat di dalam dan di Sekitar Hutan ;
46. Sub Bidang Pengembangan Hutan Hak dan Aneka Usaha Kehutanan ;
47. Sub Bidang Hutan Kota ;
48. Sub Bidang Perbenihan Tanaman Hutan ;
49. Sub Bidang Pengusahaan Pariwisata Alam Pada Kawasan Pelestarian Alam dan Pengusahaan Taman Buruh, Areal Buruh dan Kebun Buruh ;
50. Sub Bidang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam dan Taman Buru ;
51. Sub Bidang Pengawetan Tumbuhan dan Satwa Liar ;
52. Sub Bidang Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar ;
53. Sub Bidang Lembaga Konservasi ;
54. Sub Bidang Pelindungan Hutan ;
55. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Kehutanan ;
56. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Kehutanan ;
57. Sub Bidang Penyuluhan Kehutanan ;
58. Sub Bidang Pembinaan dan Pengendalian Bidang Kehutanan ;
59. Sub Bidang Pengawasan Bidang Kehutanan.

C. BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

1. Sub Bidang Mineral, Batu Bara, Panas Bumi dan Air Tanah ;
2. Sub Bidang Geologi ;
3. Sub Bidang Ketenagalistrikan ;
4. Sub Bidang Minyak dan Gas Bumi ;
5. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan (Diklat).

D. BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

1. Sub Bidang Kelautan ;
2. Sub Bidang Umum ;
3. Sub Bidang Perikanan Tangkap ;
4. Sub Bidang Perikanan Budidaya ;
5. Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian ;
6. Sub Bidang Pengolahan dan Pemasaran ;
7. Sub Bidang Penyuluhan dan Pendidikan ;

E. BIDANG PERDAGANGAN

1. Sub Bidang Perdagangan Dalam Negeri ;
2. Sub Bidang Metrologi Legal ;

3. Sub Bidang Perdagangan Luar Negeri ;
4. Sub Bidang Kerja Perdagangan Internasional ;
5. Sub Bidang Pengembangan Ekspor Nasional ;
6. Sub Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi, Alternatif Pembiayaan Sistem Resi Gudang, Pasar Lelang.

F. BIDANG PERINDUSTRIAN

1. Sub Bidang Perijinan ;
2. Sub Bidang Usaha Industri ;
3. Sub Bidang Fasilitas Usaha Industri ;
4. Sub Bidang Perlindungan Usaha Industri ;
5. Sub Bidang Perencanaan dan Program ;
6. Sub Bidang Pemasaran ;
7. Sub Bidang Teknologi ;
8. Sub Bidang Standarisasi ;
9. Sub Bidang Sumber Daya Manusia (SDM) ;
10. Sub Bidang Permodalan ;
11. Sub Bidang Lingkungan Hidup ;
12. Sub Bidang Kerjasama Industri ;
13. Sub Bidang Kelembagaan ;
14. Sub Bidang Sarana dan Prasarana ;
15. Sub Bidang Informasi Industri ;
16. Sub Bidang Pengawasan Industri ;
17. Sub Bidang Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.

BUPATI SITUBONDO,

ttd

dr. H. ISMUNARSO